



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2805 K/30/MEM/2015

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PERSENTASE MINIMAL PENJUALAN
BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);

3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PERSENTASE MINIMAL PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI TAHUN 2015.
- KESATU : Perkiraan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri oleh pemakai batubara tahun 2015 ditetapkan sebesar 92.310.000 (sembilan puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu) ton didasarkan atas rencana pengutamaan pemasokan kebutuhan batubara yang disampaikan oleh pemakai batubara dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Persentase minimal penjualan batubara dalam rangka pengutamaan pemasokan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan sebesar 23,4071% (dua puluh tiga koma empat ribu tujuh puluh satu persen) dari perkiraan jumlah produksi badan usaha pertambangan batubara tahun 2015 sebesar 394.367.524 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat) ton.
- KETIGA : Badan usaha pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua terdiri atas:
- 47 (empat puluh tujuh) perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
 - 1 (satu) perusahaan Badan Usaha Milik Negara; dan
 - 34 (tiga puluh empat) perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan,
- dengan rincian jumlah kewajiban penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Perindustrian
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2805 K/30/MEM/2015
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PERSENTASE MINIMAL
PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM
NEGERI TAHUN 2015

PERKIRAAN KEBUTUHAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI
OLEH PEMAKAI BATUBARA TAHUN 2015

NO.	PERUSAHAAN/INDUSTRI	JUMLAH (JUTA TON)	%	KKAL/KG
1.	PLTU	74,00	80,17	3800 - 6150
2.	Metalurgi	3,58	3,88	4200 - 7400
3.	Pupuk	1,31	1,42	4200 - 4910
4.	Semen	10,54	11,42	4900 - 6499
5.	Tekstil	2,20	2,38	4200 - 5600
6.	Kertas	0,65	0,70	4500 - 5500
7.	Briket	0,03	0,03	> 3800
TOTAL		92,31	100,00	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto
Susyanto

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 2805 K/30/MEM/2015
 TENTANG
 PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PERSENTASE MINIMAL
 PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM
 NEGERI TAHUN 2015

DAFTAR BADAN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA
 DAN RINCIAN JUMLAH KEWAJIBAN PENJUALAN BATUBARA
 UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI TAHUN 2015

NO.	PERUSAHAAN	JUMLAH PRODUKSI (TON)	JUMLAH DMO (TON)
A.	PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA		
1.	PT Adaro Indonesia	57.000.000	13.342.047
2.	PT Adimas Baturaja Cemerlang	50.000	11.704
3.	PT Antang Gunung Meratus	7.000.000	1.638.497
4.	PT Arutmin Indonesia	35.000.000	8.192.485
5.	PT Asmin Bara Jaan	75.000	17.555
6.	PT Asmin Bara Bronang	2.000.000	468.142
7.	PT Asmin Koalindo Tuhup	2.000.000	468.142
8.	PT Baramutiara Prima	763.384	178.686
9.	PT Bharinto Ekatama	3.000.000	702.213
10.	PT Bangun Banua Persada Kalimantan	400.000	93.628
11.	PD Baramarta	1.771.014	414.543
12.	PT Berau Coal	27.000.000	6.319.917
13.	PT Borneo Indobara	6.000.000	1.404.426
14.	PT Barasentosa Lestari	1.475.000	345.255
15.	PT Baturona Adimulya	2.144.326	501.925
16.	PT Batualam Selaras	51.464	12.046
17.	PT Firman Ketaun Perkasa	1.700.000	397.921
18.	PT Gunung Bayan Pratamacoal	444.154	103.964
19.	PT Indominco Mandiri	16.000.000	3.745.136
20.	PT Insani Baraperkasa	5.200.000	1.217.169
21.	PT Indexim Coalindo	4.000.000	936.284
22.	PT Jorong Barutama Greston	1.300.000	304.292

NO.	PERUSAHAAN	JUMLAH PRODUKSI (TON)	JUMLAH DMO (TON)
23.	PT Kadya Caraka Mulia	305.900	71.602
24.	PT Kalimantan Energi Lestari	3.200.000	749.027
25.	PT Kaltim Prima Coal	60.000.000	14.044.260
26.	PT Karyabumi Baratama	500.000	117.036
27.	PT Kendilo Coal Indonesia	450.000	105.332
28.	PT Kideco Jaya Agung	41.000.000	9.596.911
29.	PT Lanna Harita Indonesia	3.900.000	912.877
30.	PT Mahakam Sumber Jaya	5.000.000	1.170.355
31.	PT Mandiri Inti Perkasa	5.000.000	1.170.355
32.	PT Marunda Graha Mineral	1.700.000	397.921
33.	PT Multi Harapan Utama	3.500.000	819.249
34.	PT Multi Tambang Jaya Utama	1.200.000	280.885
35.	PT Perkasa Inakakerta	1.027.441	240.494
36.	PT Pendopo Energi Batubara	60.000	14.044
37.	PT Pesona Khatulistiwa Nusantara	5.000.000	1.170.355
38.	PT Santan Batubara	500.000	117.036
39.	PT Singlurus Pratama	2.500.000	585.177
40.	PT Sumber Kurnia Buana	73.676	17.245
41.	PT Suprabari Mapanindo Mineral	510.000	119.376
42.	PT Tambang Damai	1.500.000	351.107
43.	PT Tanito Harum	1.030.000	241.093
44.	PT Tanjung Alam Jaya	275.000	64.370
45.	PT Trubaindo Coal Mining	7.400.000	1.732.125
46.	PT Teguh Sinar Abadi	500.000	117.035
47.	PT Wahana Baratama Mining	1.500.000	351.106
JUMLAH		322.006.359	75.372 .350
B.	BADAN USAHA MILIK NEGARA		
1.	PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	15.121.221	3.539.439
JUMLAH		15.121.221	3.539.439

NO.	PERUSAHAAN	JUMLAH PRODUKSI (TON)	JUMLAH DMO (TON)
C.	IZIN USAHA PERTAMBANGAN		
1.	PT Adimitra Baratama Nusantara	2.972.644	695.810
2.	PT Arzara Baraindo	3.070.182	718.640
3.	PT Batu Gunung Mulia	1.114.744	260.929
4.	PT Bara Kumala Sakti	1.937.469	453.505
5.	PT Bara Harmonis Batang Asam	846.403	198.118
6.	PT Berau Bara Energi	743.161	173.952
7.	PT Binamitra Sumberarta	743.161	173.952
8.	PT Bhumi Rantau Energi	5.263.168	1.231.955
9.	PT Bukit Baiduri Energi	2.588.057	605.789
10.	PT Cahaya Energi Mandiri	743.161	173.952
11.	PT Firman Ketaun	701.755	164.260
12.	PT Injatama	974.026	227.991
13.	PT Jembayan Muarabara	263.158	61.598
14.	PT Kaltim Global	2.631.584	615.978
15.	PT Kaltim Batumanunggal	493.332	115.475
16.	PT Karya Utama Banua	1.114.744	260.929
17.	PT Kemilau Rindang Abadi	2.807.024	657.043
18.	PT Kayan Putra Utama Coal	2.229.483	521.857
19.	PT Kitadin Tandung Mayang	1.274.523	298.329
20.	KUD Gajah Mada	1.295.058	303.135
21.	PT Lamindo Intermultikon	3.070.182	718.640
22.	PT Lembuswana	2.631.584	615.978
23.	PT Mitra Jaya Abadi Bersama	937.943	219.545
24.	PT Multi Sarana Avindo	4.824.571	1.129.292
25.	PT Mega Prima Persada	1.337.688	313.114
26.	PT Musi Prima Coal	624.628	146.207
27.	PT Nusantara Berau Coal	1.203.936	281.806
28.	PT Pipit Mutiara Jaya	1.486.322	347.905
29.	PT Sinar Kumala Naga	891.795	208.743

NO.	PERUSAHAAN	JUMLAH PRODUKSI (TON)	JUMLAH DMO (TON)
30.	PT Surya Sakti Darma Kencana	1.207.262	282.585
31.	PT Sungai Berlian Bhakti	711.871	166.628
32.	PT Telen Orbit Prima	973.893	227.960
33.	PT Transisi Energi Satunama	1.345.710	314.992
34.	PT Tunas Muda Jaya	2.185.722	511.615
JUMLAH		57.239.944	13.398.211
JUMLAH KESELURUHAN (A+B+C)		394.367.524	92.310.000

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto